



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

- (1) Apabila pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang.
 - (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. panitia pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan prosedur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara benar;
 - b. adanya pengaduan dari Calon Kepala Desa dan diputuskan melalui Rapat BPD yang didasarkan pada pertimbangan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan keuangan Desa; dan
 - c. diikuti oleh seluruh Calon Kepala Desa.
 - (3) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan berakhir dan quorum belum tercapai, maka waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama 3 (tiga) jam.
 - (4) Apabila sampai dengan batas perpanjangan waktu quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, maka penghitungan suara tetap dilakukan dengan ketentuan berapapun jumlah mata pilih yang hadir dari keseluruhan jumlah pemilih disahkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa dan dicatat dalam Berita Acara Pemilihan.
 - (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila calon Kepala Desa menerima hasil pemilihan atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal II

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, proses Pemilihan Ulang Kepala Desa dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR